

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang dibentuk pada tahun 2008 di Provinsi Banten. Hal ini merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengembangan potensi daerah, serta pembangun kota. Kota Tangerang Selatan terbentuk melalui hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Kota Tangerang Selatan secara geografis berada pada 06°13'30"-06°22'30" lintang selatan dan 106°38'0"-106°47'0" bujur timur. Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan (Perwal RDTR Kota Tangerang Selatan No. 118 tahun 2022). Secara rinci batas wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Pinang di Kota Tangerang Provinsi Banten
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari di Kota Depok serta Kecamatan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
3. Sebelah Barat : Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Cisauk di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

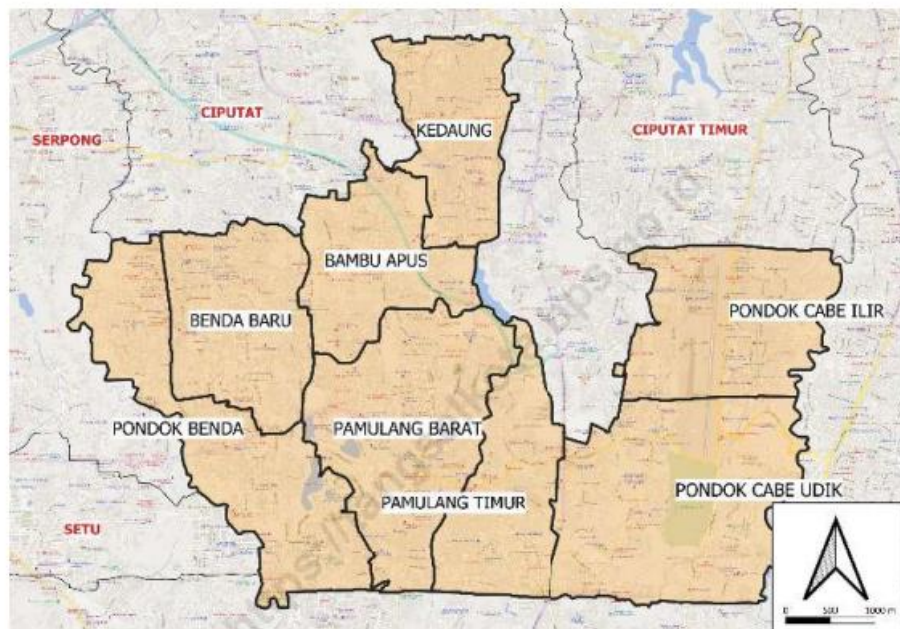
4. Sebelah Timur : Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kecamatan Cilandak di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo di Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Kota Tangerang Selatan memiliki total luas wilayah sebesar 164,86 km² di mana wilayah terluas adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 29,78 km² (18,06%), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Setu dengan luas 16,73 km² (10,15%).

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Pamulang

2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Pamulang

PETA WILAYAH KECAMATAN Pamulang
MAP OF Pamulang SUBDISTRICT



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kecamatan Pamulang
Sumber: <https://tangselkota.bps.go.id>

Kecamatan Pamulang merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. memiliki 8 wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Pondok Bneda, Kelurahan Pamulang Barat, kelurahan Pamulang Timur, Kelurahan Pondok Cabe Udik, kelurahan Pondok Cabel Ilir, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Bampu Apus, dan Kelurahan Benda Baru. adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur.
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere.
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kota Depok. Khususnya kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Sawangan.
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Luas Wilayah Kecamatan Pamulang 29,80 km², dengan kelurahan Pondok Cabe Udik sebagai kelurahan paling luas, 20,60 persen dari luas kecamatan Pamulang. Pamulang terletak di bagian selatan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan merupakan salah satu kecamatan yang bersinggungan langsung dengan wilayah Kota Depok dan sebagian dengan Jakarta Selatan

2.2.2 Kondisi Topografi

Menurut Badan Pusat Statistika Kota Tangerang Selatan Kondisi topografi Kecamatan Pamulang merupakan wilayah yang berada di dataran rendah dengan karakteristik sebagai berikut. Ketinggian rata-rata wilayah Pamulang adalah sekitar 82-84 meter di atas permukaan laut (dpl). Topografi wilayah ini sepenuhnya datar tanpa adanya daerah berbukit atau bergelombang. Seluruh delapan kelurahan di Kecamatan Pamulang memiliki topografi 100% datar. Wilayah yang datar ini memberikan kemudahan dalam pembangunan perkotaan dan infrastruktur.

Secara umum, wilayah Tangerang Selatan, termasuk Pamulang, memiliki kemiringan relatif datar sekitar 0-3%, yang sangat cocok untuk kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan perkotaan serta pertanian ringan. Dari segi geologi, didominasi oleh batuan alluvium dengan jenis tanah latosol merah dan latosol coklat yang cocok untuk pertanian dan perkebunan, meskipun secara dominan saat ini sudah digunakan untuk kawasan organisasi dan bisnis. Jadi, topografi Pamulang sangat kondusif untuk pembangunan perkotaan karena wilayahnya datar dan ketinggian yang relatif rendah namun stabil sekitar 83 meter dpl.

2.2.3 Jumlah Penduduk

Menurut data terakhir pada tahun 2024-2025, Kecamatan Pamulang adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Tangerang Selatan, dengan populasi sekitar 324.000 jiwa. Komposisi gender cukup seimbang, dengan jumlah laki-laki sekitar 161.670 jiwa dan perempuan

sekitar 162.389 jiwa. Pamulang menjadi kawasan hunian favorit dengan pertumbuhan pesat, didukung oleh aksesibilitas dan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta komersial yang maju.

Tabel 2. 1 Jumlah, Sebaran dan Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Setu	16,73	91.513	6,51	5.460
2	Serpong	28,44	163.451	11,64	5.782
3	Pamulang	28,65	324.059	23,07	11.276
4	Ciputat	21,03	222.186	15,82	10.525
5	Ciputat Timur	17,97	169.555	12,07	9.520
6	Pondok Aren	29,78	295.812	21,06	9.927
7	Serpong Utara	22,26	138.209	9,84	6.181
Kota Tangerang Selatan		164,86	1.404.785	100,00	8.522

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

2.4.2 Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Pamulang dapat dijelaskan dengan data berikut berdasarkan sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPS Tangerang Selatan tahun 2024-2025 adalah Total penduduk yang tercatat kerja (berbagai sektor) di Pamulang berjumlah sekitar 250.748 jiwa dari total penduduk lebih 324.000 jiwa. Kategori pekerjaan terbesarnya adalah antara lain; Belum/belum bekerja sebanyak 71.317 jiwa. Dan Mengurus rumah tangga sebanyak 57.153 jiwa.

Secara umum, banyak penduduk yang bekerja di sektor informal dan jasa, dengan proporsi besar juga masih belum bekerja atau mengurus rumah tangga, yang mencerminkan karakter organisasi padat keluarga dan pelajar di wilayah ini. Pamulang sebagai pusat organisasi di Tangerang Selatan

memiliki perekonomian yang didorong oleh perdagangan, jasa, dan kegiatan usaha kecil menengah, yang mendominasi mata pencaharian masyarakat.

2.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, adapun kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2016.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, dalam melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai kebijakan Pemerintah Daerah

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembangunan Kota Tangerang Selatan selama lima tahun

ke depan diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

VISI:

“Terwujudnya Tangsel, Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, efektif, Efisien”

MISI:

Pembangunan urusan bidang industri dan perdagangan mendukung misi ke-4 Walikota terpilih, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan peningkatan Pendidikan Berbasis Teknologi.
2. Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
3. Membangun kota yang Lestari
4. Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif..
5. Membangun birokrasi yang Efektif dan Efisien dengan penerapan kota aplikasi berbasis IT.

2.3.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pemimpin daerah dalam mengarahkan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Tugas ini mencakup menyelenggarakan urusan

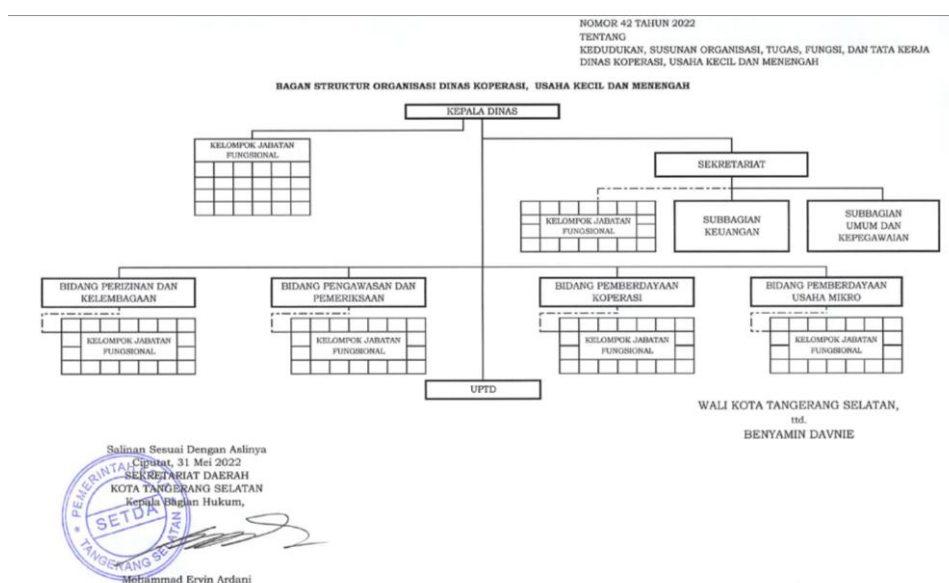
pemerintahan dibidang koperasi, usaha mukro, kecil dan menengah (UKM), merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan koperasi dan UKM.

Untuk menjalankan tugas utamanya, Dinkop memiliki berbagai peran diantaranya:

1. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis.
2. Membina kelembagaan koperasi agar sehat dan penulistabel.
3. Berperan sebagai pengembang usaha untuk membantu UMKM, meningkatkan produk, mendorong digitalisasi dan pemasaran online serta memfasilitasi pameran, promosi dan kemitraan usaha.
4. Menyusun kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM.
5. Mengawasi kesehatan koperasi dan operasionalnya.
6. Memberikan rekomendasi dan legalitas koperasi
7. Sebagai penyedia layanan administrasi
8. Sebagai fasilitator akses permodalan
9. Sebagai pengelola kemitraan yang menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, marketplace.
10. Sebagai pengelola data dan perencanaan program, yang mengumpulkan data koperasi dan UMKM sebagai dasar kebijakan
11. Sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi, serta

12. Sebagai penyedia layanan publik, seperti konsultasi dan informasi usaha, dan menangani pengaduan masyarakat terkait koperasi dan UMKM.

2.3.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Disperindag Kota Tangerang Selatan
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, 2025

2.4 Kelurahan Pamulang Barat

2.4.1 Visi dan Misi Kelurahan Pamulang Barat

Kelurahan Pamulang Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilatarbelakangi oleh visi dan misi organisasi yang diantaranya adalah:

VISI :

Terwujudnya pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat Pamulang Barat dengan berbasis teknologi dan Inovasi.

MISI:

1. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur.
2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan dengan menjalin kebersamaan dan persatuan.

2.4.2 Tugas dan Fungsi

Kelurahan Pamulang Barat memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, kelurahan bertanggung jawab menyusun serta mengusulkan rencana pembangunan wilayah, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan kegiatan pemerintahan, serta memastikan seluruh pegawai kelurahan bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

Kelurahan juga berperan memberikan pelayanan masyarakat melalui penyediaan layanan administrasi, penanganan pengaduan, dan fasilitasi kebutuhan warga. Selain itu, kelurahan bertanggung jawab menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan, bekerja sama dengan RT, RW, dan unsur keamanan setempat. Kelurahan Pamulang Barat turut memelihara sarana prasarana serta fasilitas umum yang ada di wilayahnya agar tetap berfungsi dengan baik. Dalam mendukung pembangunan wilayah, kelurahan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan sosial, dan peningkatan partisipasi warga. Kelurahan juga menjalankan fungsi evaluasi dan

pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang sudah dilakukan. Akhirnya, kelurahan wajib melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Struktur Organisasi Kelurahan Pamulang Barat

Struktur organisasi mempunyai peranan penting yang dimiliki oleh suatu instansi yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta sikap bertanggungjawab para pegawai dalam menjalankan pengerjaan tugas serta fungsi masing-masing. Kelurahan Pamulang Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Lurah
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum, terdiri dari:
 - 1. Staff Pelaksana
 - 2. Operator SIAK
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial

2.5 Kecamatan Pamulang

2.5.1 Visi dan Misi Kecamatan Pamulang

Sebagai satu-kesatuan dengan Kota Tangerang Selatan dan terwujudnya sinkronisasi dengan tujuan dari Walikota Tangerang Selatan. Maka visi Kecamatan Pamulang sejalan dengan Pemerintah Kota

Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 yaitu: **Terwujudnya TANGSEL Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien.**

Dengan Misi:

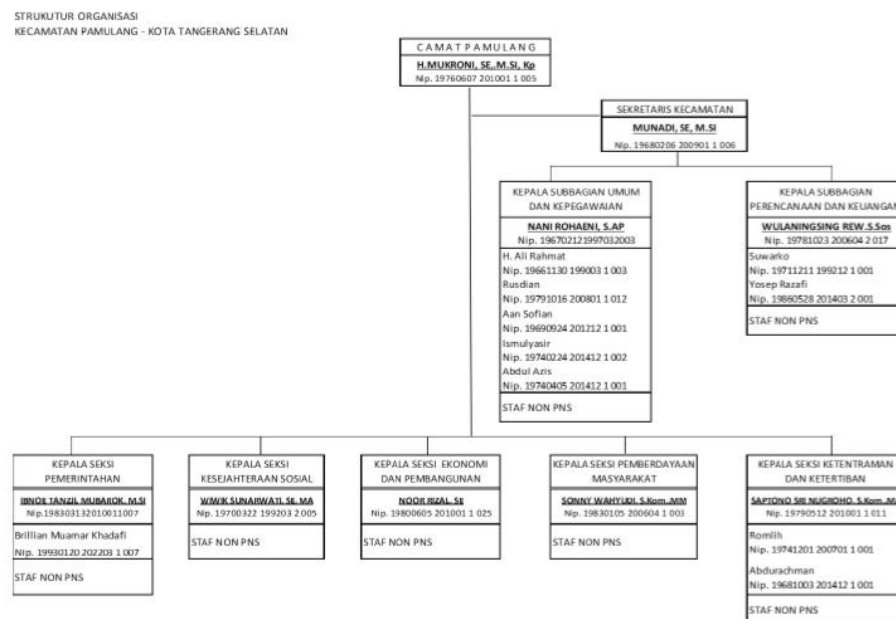
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul.
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi.
3. Membangun Kota yang Lestari.
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif.
5. Membangun Birokrasi yang Unggul.

2.5.2 Tugas dan Fungsi

Kecamatan Pamulang memiliki tugas pokok sebagai unsur pelaksana yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan daerah serta mengurus tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas ini, kecamatan bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan berbagai bagian pemerintahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan, menjaga keterpaduan urusan pembangunan, pelayanan publik, dan keamanan. Kecamatan Pamulang juga berfungsi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan peran lembaga kemasyarakatan serta kegiatan sosial di wilayah kecamatan. Selain itu, kecamatan memiliki tanggung jawab koordinator untuk ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota di wilayahnya.

Dalam aspek pelayanan publik, kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan warga kelurahan: kecamatan mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan lokal. Kecamatan juga membina dan mengawasi kelurahan agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan berjalan efisien dan sesuai aturan. Lebih jauh lagi, kecamatan dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tetapi yang tidak dilaksanakan secara langsung oleh unit kerja pemerintah lain di tingkat kecamatan.

2.5.3 Struktur Organisasi Kecamatan Pamulang



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Kecamatan Pamulang
Sumber : Profile Kecamatan Pamulang 2022